

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Perubahan status Perguruan Tinggi membawa perubahan pada kebijakan pajak yang dikenakan terhadap Perguruan Tinggi. Status PTN-BH memberikan kewenangan Perguruan Tinggi untuk mengelola dan mengembangkan dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan teori *New Public Management* yaitu bentuk pendekatan alternatif dalam administrasi publik pada reformasi birokrasi. Untuk sistem manajemen yang lebih efisien, teori ini menekankan perubahan perilaku pemerintah yaitu dengan mengurangi peran pemerintah, lalu mengadopsi praktik manajemen pada sektor swasta yang pada konteks PTN-BH ini adalah memperoleh sistem manajemen yang lebih efisien dalam meningkatkan pendidikan.

Namun karena status itu merubah statusnya juga dalam pandang perpajakan. Dengan status yang berubah juga mendorong penggunaan aturan yang berbeda pula terhadap perannya dalam pemungutan pajak. Semula yang tujuannya untuk mencapai efisiensi, ternyata dalam sudut pandang perpajakan banyak terjadi ketidakefisienan. Hal ini disebabkan adanya berbagai tambahan beban yang menjadi tanggungan universitas dan tenaga kerja. Tambahan status NPWP menimbulkan beban pajak baru yang harus dilaporkan hingga perubahan praktik pada pemotongan dan pemungutan PPh 21 yang berdampak kepada tenaga pendidik dan karyawan. Selain itu butuhya peralihan atau adaptasi perubahan yang muncul seperti tambahan beban kerja baru untuk masing-masing karyawan. Selain itu pada PPN juga terdapat perubahan sebelumnya berperan sebagai Bendahara Pemerintah kini ia bertindak sebagai PKP karena statusnya sebagai Badan Hukum. Setiap jasa yang diberikan yang sebelumnya tidak dikenakan pajak kini harus

dikenakan pajak kecuali atas jasa pendidikan.

Selain itu terdapat sisi positif perubahan status menjadi PTN-BH seperti halnya mendorong investasi atas sisa lebih pada perhitungan laba. Kemudian untuk PPh 22 dengan adanya perubahan status terjadi pengurangan beban kerja untuk melakukan pemungutan pajak tersebut.

Dengan adanya berbagai dampak yang timbul akibat perubahan status ini PTN-BH sebagai suatu lembaga tetap bertindak sesuai dengan kepentingan publik bukan untuk kepentingan individu yang sejalan dengan teori *stewardship*. Meskipun dibuktikan adanya status PTN-BH menyebabkan banyaknya tambahan beban kewajiban perpajakan yang muncul, perguruan tinggi dan tenaga kerja selaku subjek pajak tidak menghindar dan tetap melaporkan kewajibannya. Hal ini membuktikan universitas termasuk individu didalamnya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk mengoptimalkan pengendalian intern di perguruan tinggi demi peningkatan kualitas pendidikan.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu hasil penelitian ini hanya menggambarkan bagaimana praktik perguruan tinggi yang merubah statusnya dari PTN-BLU menjadi PTN-BH dari satu perspektif saja. Permasalahan yang dirasakan oleh Universitas X tidak bisa menunjukkan keadaan atau permasalahan yang sama pada perguruan tinggi lainnya. Selain itu tingkat pemahaman penulis juga dapat mempengaruhi hasil penelitian yang mana hal itu mempengaruhi kedalaman analisis dan kelengkapan hasil penelitian terkait praktik dan dampak yang sebenarnya dirasakan Perguruan Tinggi.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis dengan menambahkan data-data yang mendukung seperti perhitungan untuk PPh Badan, perhitungan untuk potong

pungut PPh, pengisian SPT baik PPh dan PPN, serta memperbanyak dan memperluas sampel penelitian yang digunakan.

